



RSUD dr. Abdul Aziz  
Kota Singkawang

# PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

TAHUN 2025



RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik secara transparan, cepat, dan tanpa dipungut biaya. Berikut adalah alur permohonan informasi publik di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang :

### 1. **Pemohon Informasi**

Masyarakat atau pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui media informasi yang tersedia di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Datang ke Bagian Layanan PPID untuk mengisi buku register terlebih dahulu, selain mengisi buku tamu secara offline pemohon juga bisa mengisi buku tamu secara online.



*mengisi buku tamu secara offline*

**Buku Tamu Digital**

Buku Tamu Digital adalah sistem pencatatan kunjungan yang memudahkan pengunjung untuk mengisi data secara elektronik. Melalui buku tamu ini, data kunjungan tercatat lebih rapi, cepat, dan akurat, sekaligus mendukung upaya pelayanan publik yang modern, transparan, dan efisien di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang.

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

**Nama: \***

Jawaban Anda


*mengisi buku tamu secara online*

## 2. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik

Setelah terdaftar, pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh petugas.



*mengisi formulir permohonan informasi publik*



### Register Permintaan Informasi Publik

Formulir ini digunakan sebagai pencatatan resmi setiap permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Formulir ini memuat data lengkap mengenai identitas pemohon, rincian informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, serta tanggal permintaan diterima. Melalui formulir ini, rumah sakit berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan proses pelayanan informasi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

midahamida129@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

**Nama :** \*

Jawaban Anda

*formulir permohonan informasi publik*

3. **PPID Memberikan Informasi yang Diminta**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan memproses permohonan dan memberikan informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



*PPID menyerahkan informasi yang diminta*

4. **Pemohon Mengisi Tanda Terima Informasi**

Setelah menerima informasi, pemohon wajib mengisi dan menandatangani tanda terima informasi sebagai bukti bahwa permohonan informasi telah diterima.



*Pemohon mengisi tanda terima informasi*

## 5. Keberatan Media Informasi

Jika pemohon **tidak puas**, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada petugas media informasi. Jika keberatan diajukan, maka akan diteruskan ke **Atasan PPID** untuk ditindaklanjuti. Atasan PPID akan melakukan klarifikasi dan memberikan jawaban atas keberatan tersebut.

- Jika pemohon **puas**, maka proses dianggap **selesai**.
- Jika pemohon **tidak puas**, maka pemohon dapat mengajukan permohonan keberatan melalui tautan atau QR Code yang tersedia.

